



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 221 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA UNDIAN BERHADIAH PARKIR BERLANGGANAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro melalui parkir berlangganan, maka telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro Nomor : 970/2060/120.12/2015, Nomor : 188/03/412.11/2015, Nomor : B/435/III/2015 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan dalam rangka memberikan motivasi serta dorongan dalam pelaksanaan parkir berlangganan, maka perlu diadakan undian berhadiah parkir berlangganan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Undian Berhadiah Parkir Berlangganan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1994 tentang Fasilitas Parkir Umum ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Panitia Undian Berhadiah Parkir Berlangganan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU :** Panitia Undian Berhadiah Parkir Berlangganan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan undian berhadiah parkir berlangganan ;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan undian berhadiah parkir berlangganan ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna kelancaran kegiatan undian dimaksud ; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Undian Berhadiah Parkir Berlangganan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
4. Sdr. Kapolres Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro ; dan
6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/221/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 4 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA UNDIAN BERHADIAH PARKIR BERLANGGANAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Parkir Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Inspektur Kab. Bojonegoro ; b. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro; h. Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jatim Bojonegoro; i. Kepala Kepolisian Sektor Kota Bojonegoro ; j. Kepala Unit Register dan Identifikasi Satlantas Polres Bojonegoro; k. Kepala Seksi Pemberdayaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; l. Kepala Seksi Operasi pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro ; m. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; n. Administratur Pelaksana Samsat Kab. Bojonegoro ; dan o. 6 (enam) orang Staf pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro.

